ABSTRAK

Asuransi adalah suatu perjanjian antara penanggung dan tertanggung, kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut tertuang dalam suatu akta tertulis yang disebut polis. Pasal 255 KUHD menyatakan bahwa polis adalah alat bukti tertulis telah terjadi kesepakatan bagi kedua pihak. Ketika Polis sudah diterbitkan oleh pihak penanggung dan sudah disetujui kedua pihak maka perjanjian tersebut sudah sah, setelah itu akan timbul hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Penanggung akan menerima pembayaran dalam bentuk premi, sedangkan tertanggung menerima klaim apabila terjadi risiko.

Tidak semua pengajuan klaim dapat diterima oleh Penanggung walaupun sudah memiliki polis, ini tentu merugikan tertanggung. Tertanggung yang mengalami penolakan klaim memerlukan perlindungan hukum untuk mengatasi kerugian ini.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian dan penulisan hukum ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari aspek-aspek hukum perasuransian yang berupaKUHPer, KUHD dan UU No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Sedangkan aspek empiris ialah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan melihat bagaimana penerapan peraturan-peraturan asuransi dan apa yang tertulis di polis terhadap kenyataanya di masyarakat.

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa, walaupun proses dan syarat-syarat pengajuan klaim sudah terpenuhi sesuai dalam polis tetapi penanggung dalam hal ini PT Asuransi Jiwasraya Semarang Timur berhak melakukan survey dan investigasi untuk memastikan kebenaran klaim yang diajukan. Apabila ditemukan kesalahan, kekeliruan, ataupun penyembunyian keadaan dalam penyampaiannya kepada penanggung maka penanggung berhak menolak klaim tersebut karena melanggar prinsip iktikad baik dan perjanjian itu dapat batal. Hal ini tertulis Pasal 1320 KUHPer jo Pasal 251 KUHD, Ketentuan Umum Polis Asuransi Pasal 2.

Calon Tertanggung harus memberikan informasi dan fakta yang sejujur-jujurnya kepada penanggung selain itu juga harus teliti dalam membaca klausul-klausul yang ada di dalam polis agar nantinya tidak dirugikan. Apabila tertanggung merasa dirugikan dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah dengan penanggung sebagai jalan terbaik.

Kata Kunci: Polis Asuransi Jiwa, Penolakan Klaim Asuransi Jiwa